

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat kesimpulan dari penelitian dari masing-masing rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Saat ini transaksi jual beli bisa terjadi melalui berbagai cara yang dua diantaranya adalah dari penjual ke pihak endorsement dan akhirnya ke konsumen, atau dari penjual ke pihak endorsement melalui perusahaan *startup* dan akhirnya ke konsumen. Pihak-pihak yang terlibat didalamnya itu memiliki hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan perjanjian, baik perjanjian *endorsement* antara penjual dengan *endorser* ataupun perjanjian jual beli yang terjadi antara pembeli/konsumen dengan penjual melalui atau tanpa perantara perusahaan *startup*. Perjanjian diantara para pihak menjadikan semua pihak memiliki kedudukan setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Kegiatan *endorsement* yang disepakati oleh pihak penjual dengan *endorser* tidak selalu dilakukan dengan baik karena di dalam masyarakat masih ditemukan *endorsement* yang hanya sekedar menginginkan produk tersebut laku tanpa memperhatikan dampak bagi konsumen yang menggunakannya. Meskipun transaksi dilakukan melalui perantara perusahaan *startup* bukan

berarti perusahaan *startup* dapat diminta pertanggungjawaban jika terjadi kerugian terhadap konsumen karena perusahaan *startup* memiliki klausula bahwa mereka dibebaskan dari segala bentuk ganti rugi jika terjadi suatu hal, dan klausula itu dianggap telah disetujui jika penjual menggunakan jasa perusahaan *startup* yang bersangkutan. Oleh karenanya yang dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi sekaligus solusi jika terjadi kerugian dari transaksi yang mana konsumen termotivasi atas *endorsement* yang dilakukan adalah penjual dan *endorser* tersebut karena keduanya bisa dianggap atau mungkin telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) angka 6, Pasal 9 ayat (1) angka 10 dan 11, Pasal 10 angka 3 dan 5, serta Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta secara tidak langsung telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHP.

3. Ada kalanya para pelaku yakni penjual dan *endorser* tidak mau memberikan ganti rugi sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Apabila hal tersebut terjadi maka penyelesaian sengketa mengenai kerugian yang diderita oleh konsumen bisa diselesaikan dengan dua jalur, yakni jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi dapat ditempuh dengan cara menyelesaikannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mana disitu akan dilakukan mediasi atau arbitrase dan lainnya. Untuk jalur litigasi dibagi lagi menjadi ranah pidana atau ranah perdata atau penggabungan antara duanya

atau bisa juga mengajukan permohonan restitusi yang bisa dimohonkan sebelum atau setelah pelaku sudah menerima putusan dari pengadilan yang sudah *inkracht*.

## **B. Saran**

Dari pembahasan, analisa, dan kesimpulan yang telah penulis sampaikan dengan ini penulis menyarankan :

1. Agar para pihak yang sudah terikat dalam suatu hubungan hukum melakukan kewajibannya masing-masing dengan baik, bahkan jika perlu dibuat perjanjian atau pernyataan bahwa produk yang diperjual belikan sudah dinyatakan aman dan layak konsumsi.
2. Agar pihak pelaku yang terbukti bersalah memberikan dan melakukan tanggung jawabnya berupa ganti rugi kepada konsumen selaku korban yang sebagaimana mestinya seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
3. Agar para pihak yang bersangkutan terutama korban dapat berpikir jernih sebelum menindaklanjuti permasalahannya dan lebih mengutamakan jalur non litigasi saat hendak menyelesaikan masalah yang dialaminya itu.